

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, prinsip negara berdasarkan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, penting bagi negara untuk mematuhi hukum dalam menjalankan pemerintahan dan melindungi hak asasi manusia. Hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk mengatur segala aktivitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal kepastian hukum dalam bidang teknologi informasi dan elektronik.

Dalam zaman teknologi saat ini, kemajuan telah terjadi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Awalnya, perdagangan dilakukan secara tradisional dengan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Namun, dengan berkembangnya teknologi, konsep pasar sebagai tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan mengalami transformasi. Kini, pembeli dan penjual tidak lagi perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kecepatan, kemudahan, serta murahya biaya internet menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi.¹

Dengan kemunculan media internet, kendala jarak dan waktu tidak lagi menghalangi individu dalam melakukan transaksi. Selain berfungsi sebagai alat

¹Imam Sjaputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia* , Prenhallindo, Jakarta, hlm 92

komunikasi, internet telah berkembang secara tak terduga menjadi platform bisnis yang signifikan. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media untuk berbisnis. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.²

Adanya perdagangan melalui internet ini berkembang pula sistem bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *virtual company*, pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangannya melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata. Yang mana dengan adanya fenomena yang demikian ini, yakni semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaanya.³

Karena upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang akhirnya menanggung dampaknya. Dengan kehadiran internet yang menawarkan kemudahan, adalah hal yang alami bahwa transaksi jual beli konvensional mulai ditinggalkan. Saat ini, transaksi melalui internet lebih diminati karena kemudahannya. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya internet, menjanjikan

²Berata, Bagus Made Bama Anandika, and IGN Parikesit Widiatedja. 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run." *Kertha Semaya: e-Journal Ilmu Hukum* 4, nomor. 3

³Pradnyaswari, Ida Ayu Eka, and I. Ketut Westra, 2021, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Menggunakan Jasa *E - Commerce*." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, nomor. 5: 758-766

sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi sejumlah kerugian.⁴

Perkembangan teknologi internet menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen. Dalam konteks diskusi hukum dan teknologi, perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat pesatnya perkembangan dan penerapan teknologi di tengah masyarakat. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia masih terpusat pada barang fisik dan belum mencakup ranah *virtual* atau maya. Transaksi perdagangan melalui *internet*, atau yang dikenal sebagai *e-commerce*, menimbulkan beragam permasalahan yang belum teratur. *E-commerce* terdiri dari berbagai subsistem yang terstruktur secara sistematis, dan setiap subsistem memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah dampak negatif *e-commerce* yang cenderung merugikan konsumen.

Di antara berbagai hal lain yang terkait adalah ketidaksesuaian produk dengan kesepakatan sebelumnya. Selain itu, bagi produsen, tingginya jumlah pengguna internet menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi apakah pembeli tersebut benar-benar pembeli yang sebenarnya atau bukan. Masalah perlindungan hukum dalam *e-commerce* merupakan aspek yang penting diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas *e-commerce* akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti:⁵

1. Perusahaan di internet (*the internet merchant*) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu Negara tertentu, sehingga hal ini membuat

⁴Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm.33

⁵Edmon Makarim. 2006. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.342

konsumen menjadi kesulitan untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.

2. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan ganti rugi.
3. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak *compatible* dengan perjanjian awal.

Didalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan

Kecurangan–kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.⁶

Perjanjian adalah ikatan di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Ini merupakan dasar dari hubungan hukum kekayaan antara dua pihak yang memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menghasilkan atau menciptakan perikatan. Karena itu, perjanjian juga disebut 'persetujuan' karena kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks jual beli, baik secara online maupun offline, perlu memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut menetapkan bahwa:

- a) Adanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Sebab yang halal

Saat ini, berbagai strategi penjualan diterapkan untuk mencapai target penjualan dan memperoleh keuntungan, dengan cara membuat produk menarik dengan harga terjangkau. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian terhadap produk atau usaha yang ditawarkan. Namun, terkadang terjadi penjualan diskon

⁶ Edmon Makarim, *Ibid*, hlm 342

ketika barang berada dalam kelebihan stok atau ketika produk sudah tidak lagi menjadi tren.

Biasanya, aktivitas ini disebut sebagai "Cuci Gudang". Penjualan dengan sistem obral biasanya diminati oleh konsumen karena mereka dapat memperoleh produk dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih rendah. Namun, penting untuk menghindari praktek-praktek yang menyesatkan atau menipu dalam kegiatan tersebut.

Tersedia berbagai strategi penjualan yang digunakan untuk mencapai target penjualan dan meraih keuntungan, dengan menghadirkan produk yang menarik dengan harga yang terjangkau. Beberapa metode untuk menarik perhatian konsumen, antara lain dengan mengadakan penjualan obral, undian, memberikan hadiah, atau strategi lainnya, dengan tujuan memperoleh perhatian terhadap produk atau usaha yang dilakukan.

Potongan harga/diskon merupakan salah satu jenis dari promosi penjualan. Potongan harga/diskon adalah pengurangan produk dari harga normal dalam periode tertentu. Sedangkan promosi penjualan adalah bentuk langsung melalui penggunaan berbagai cara yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan secara dan/atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan.⁷ Menurut Levy dan Weitz, alat-alat promosi penjualan berupa diskon, event khusus, demonstrasi dalam toko, kupon, dan kontes.⁸

Promosi penjualan (*Sales Promotion*) dalam program penjual dalam rangka mendorong terjadinya penjualan atau untuk meningkatkan penjualan atau dalam

⁷Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran*, Andi, Yogyakarta, hlm.229

⁸Hendri Ma'ruf, 2005, *Pemasaran Ritel*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.187

rangka mempertahankan minat pelanggan untuk tetap berbelanja padanya. Selain tujuan-tujuan itu, sales promotion juga dimaksudkan untuk mengenalkan suatu produk baru atau suatu gerai baru.⁹ Ada berbagai diskon yang bisa diterapkan atau disiasati. Sebab memang tidak semua pemberian diskon berarti menjual produk dengan harga yang lebih murah.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari berbagai hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sementara itu di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersama dengan berkembangnya industri dan teknologi.¹⁰

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan: Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Sesuai dengan pengertian di atas, maka kegiatan jual beli

⁹Bob Foster, 2008, *Manajemen Ritel*, Alfabeta, Bandung, hlm.70

¹⁰Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.9

yang dilakukan melalui komputer ataupun *handphone* dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memerintahkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha yang menjual produk melalui platform elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan persyaratan kontrak, produsen, dan detail produk yang ditawarkan.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi konsumen, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Demikian juga pembeli dalam hal sebagai konsumen berhubungan dengan perlindungan konsumen. Pada ikatan jual beli, pembeli dalam hal ini bertindak sebagai konsumen yang mempunyai berbagai hak yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan: Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dari isi pasal ini, terlihat dengan jelas bahwa konsumen, yang bertindak sebagai pembeli barang atau jasa, memiliki hak untuk mengetahui kondisi yang

sebenarnya dari barang atau jasa yang akan dibelinya. Dengan demikian, barang tersebut tidak boleh memiliki cacat yang tersembunyi.

Dengan ungkapan yang tidak akurat, pada dasarnya diskon tidak ada. Selain itu, pelaku usaha dilarang secara tegas untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terkait dengan penawaran potongan harga atau hadiah menarik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini khususnya atas promosi diskon oleh setiap usaha pedagang, Undang-Undang ini juga bertujuan supaya diskon tidak menjadi lahan untuk menipu para konsumen karena konsumen kebanyakan akan sangat tergiur dengan promosi. Diskon tersebut sering kali diberikan karena telah mencapai posisi impas penjualan meskipun ada beberapa produk yang memang mengalami potongan harga, tetapi bahkan masih banyak juga produk yang didiskon setelah harga produk tersebut dinaikkan terlebih dahulu, yang akan dibahas penulis adalah adanya dugaan kesengajaan terhadap kenaikan harga dengan iming-iming diskon, dalam hal ini berimbas kepada masyarakat dan merugikan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah telah mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini terutama terkait dengan promosi diskon oleh setiap pedagang. Tujuan Undang-Undang ini adalah agar diskon tidak digunakan sebagai alat untuk menipu konsumen, mengingat konsumen sering kali tergoda oleh promosi

tersebut. Diskon seringkali diberikan setelah mencapai titik impas penjualan, meskipun beberapa produk memang mengalami penurunan harga. Namun, masih ada produk yang didiskon setelah harga awal dinaikkan, yang menimbulkan dugaan kenaikan harga dengan janji diskon. Hal ini berdampak pada masyarakat dan merugikan mereka secara langsung.

Setelah menguraikan paragraf-paragraf di atas, penulis tertarik untuk meneliti topik yang dicantumkan dalam judul: **Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Dasar Dengan Promosi Diskon Secara Online**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan yang mengatur pembelian barang melalui *e-commerce* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait perbedaan antara harga dasar dan diskon promosi dalam transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembelian barang melalui *e-commerce* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait perbedaan antara harga dasar dan diskon promosi dalam transaksi elektronik

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kajian lebih lanjut dalam bidang hukum bisnis dan khususnya dalam dunia hukum perlindungan konsumen dan Informasi Teknologi dan elektronik
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut dalam pengaturan perlindungan konsumen

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi yang dijadikan pedoman dalam penelitian tesis ini, untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari penelitian judul skripsi yaitu:

1. Perlindungan Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan adalah hal memperlindungi atau memproteksi, sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa. Dari pengertian tersebut sudah mulai tergambar apa itu perlindungan konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ditentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Az Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah sas-asas atau kaidah-kaidah

yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹¹

2. Promosi

Promosi berasal dari kata *promote* yang dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Promosi merupakan salah satu komponen dari bauran pemasaran (*marketing mix*). Fungsi promosi dalam bauran pemasaran adalah untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi dengan konsumen. Menurut Swasta dan Irawan, promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran

3. Diskon

Menurut Kotler diskon adalah pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian selama suatu periode yang waktu. Sedangkan menurut Tjiptono diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diskon merupakan pengurangan harga yang diberikan oleh penjual untuk menarik minat konsumen membeli suatu produk dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan.

¹¹Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006, hlm. 3.

F. Landasan Teoretis

Dengan mengacu pada isu hukum yang telah dijelaskan dalam latar belakang, landasan teori yang akan digunakan penulis sebagai alat analisis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.¹²

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum

¹²Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 25-43

dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan- aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹³ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁴

¹³Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, hlm 1343.

¹⁴ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

F. Originalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Jambi, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul proposal skripsi yang berhubungan dengan judul topik dalam proposal skripsi ini adalah

1. Nur Fitriani, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Praktik Jual Beli Promo Super Hemat Di Indomaret Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam”, dan rumusan masalah yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimana pelaksanaan jual beli promo super hemat di Indomaret Kecamatan Kranggan?
 - b. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli promo super hemat di Indomaret Kecamatan Kranggan?

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut diatas yaitu objek yang diteliti yaitu diskon atau promo harga namun yang membedakan pada rumusan masalah, Bagaimana pelaksanaan pembelian barang melalui belanja *online (e-commerce)* menurut ketentuan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga dasar dengan promosi diskon dalam transaksi elektronik

2. Balqis Naili Sa’adah Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terkait Harga Yang

Berbeda Di Rak Barang Dengan Struk Kasir”, dan rumusan masalah yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum terhadap harga pada rak barang dengan struk di kasir?
- b. Bagaimana Perlindungan Konsumen terkait harga yang berbeda pada rak dengan struk kasir?

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut diatas yaitu topik yang diteliti yaitu terkait tentang Perlindungan Konsumen namun yang membedakan pada rumusan masalah, yaitu Bagaimana pelaksanaan pembelian barang melalui belanja *online (e-commerce)* menurut ketentuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga dasar dengan promosi diskon dalam transaksi elektronik.

G. Metode Penelitian

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka cara yang ditempuh adalah dengan metode sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tipe yuridis normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum¹⁵. Penelitian hukum normatif berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan

¹⁵Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2015, hlm. 15.

tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai pengaturan perlindungan konsumen pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Pendekatan undang-undang (*statuta aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.¹⁸

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, MandarMaju, Bandung, hlm. 86.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm, 93.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 92.

Menurut Bahder Johan Nasution:

“Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar”.¹⁹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi. Dan Transaksi Elektronik
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b. Bahan hukum sekunder

¹⁹*Ibid.*,

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.
- b. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan ramcangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

BAB I Bab Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab Kedua mengkaji lebih mendalam tinjauan umum tentang pengertian Perlindungan Konsumen, Perjanjian Jual –Beli, Jual- Beli Online Promosi

BAB III Bab Ketiga ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah pertama dan kedua

BAB IV Bab Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis

BAB V Daftar Pustaka.